



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak, dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Anak :

1. N a m a : **RIKA ADITIA Bin MURSAL**
2. Tempat Lahir : Suoh
3. Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 13 Maret 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pekon Bumi Agung Kecamatan Belalau
Kabupaten Lampung Barat
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Tidak berkerja

Terhadap Anak ditangkap pada tanggal 31 Maret 2018;

Terhadap Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan 7 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
4. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya H. ABDUL QODIR, S.H., M.H., pada Kantor POS BAKUM ADIN yang beralamat di Jl. Raden Intan Nomor 235 Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw. tertanggal 18 April 2018. Selanjutnya Anak disamping didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan juga didampingi oleh kakak tirinya yaitu RUDI

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANTO dan Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II BANDAR LAMPUNG atas nama ASEF SYAFRULLAH, S.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw. tanggal 13 April 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw. tanggal 13 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak dipersidangan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL, bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru dengan No. Pol : B 6724 NNM, tahun pembuatan 2006 Nomor Rangka : MH34D70016J215923 dan Nomor Mesin : 4D7215940 atas nama SUPARMAN Bin ALIH;Dikembalikan kepada saksi SAMINGAN Bin TUSIMIN;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya diberikan keringanan pidananya, karena Anak menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.



serta Anak masih muda sehingga memiliki masa depan yang panjang dan diharapkan bisa lebih baik;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal kepada kakak tirinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon diberikan keringanan hukuman terhadap Anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Anak melalui Penasehat Hukumnya maupun pernyataan orang tua Anak tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu pula Penasehat Hukum Anak maupun Anak menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak RIKA ADITYA Bin MURSAL bersama anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) dan Sdr.RUDI RIAN TO Bin MURSAL (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Banjar Negeri Kl Suoh Kec.Bandar Negeri Suoh Kab.Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor merek Yamaha warna biru tahun pembuatan 2006,Nopol B 6724 NMM Noka : MH34D70016J215923, Nosin : 4D7-215940 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** yang dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira jam 17.00 wib anak RIKA ADITYA Bin MURSAL menghubungi anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkaa terpisah) lewat handphone mengajak anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) ke suoh untuk mencuri sepeda motor dan anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) mengiyakan ajakan anak RIKA ADITYA Bin MURSAL,kemudian sekira jam 18.00 wib anak RIKA ADITYA Bin MURSAL bertemu anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas pekar terpisah) dan Sdr.RUDI RIAN TO Bin MURSAL di depan kios yang terletak didepan gang menuju kerumah Sdr. RUDI RIAN TO Bin MURSAL,setelah itu anak RIKA ADITYA Bin MURSAL bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) dan Sdr.RUDI RIAN TO Bin MURSAL pergi ke suoh menggunakan sepeda motor milik anak RIKA ADITYA Bin MURSAL,sekira jam 02.00 wib anak RIKA ADITYA Bin MURSAL bersama anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan Sdr.RUDI RIAN TO Bin MURSAL sampai di suoh dan tidur di masjid,setelah itu anak RIKA ADITYA Bin MURSAL bersama anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) dan Sdr.RUDI RIAN TO Bin MURSAL bangun tidur dan mulai mencari sepeda motor mana yang akan dicuri,pada saat anak RIKA ADITYA Bin MURSAL bersama anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) dan Sdr.RUDI RIAN TO Bin MURSAL sedang berjalan mencari motor mana yang akan di curi Sdr. RUDI RIAN TO Bin MURSAL melihat 1 (satu) unit sepeda motor trondol merek Yamaha warna biru tahun pembuatan 2006,Nopol B 6724 NMM Noka : MH34D70016J215923, Nosin :4D7-215940 yang terparkir didepan teras samping rumah warga, sebelum mengambil motor tersebut Sdr. RUDI RIAN TO Bin MURSAL berkata kepada anak RIKA ADITYA Bin MURSAL dan anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) bahwa motor yang akan anak RIKA ADITYA Bin MURSAL bersama anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) dan Sdr.RUDI RIAN TO Bin MURSAL yang akan ambil tersebut akan Sdr.RUDI RIAN TO Bin MURSAL gunakan untuk keperluan sehari-hari dikarenakan Sdr.RUDI RIAN TO Bin MURSAL tidak memiliki sepeda motor dan anak RIKA ADITYA Bin MURSAL bersama anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) tidak keberatan dengan permintaan Sdr. RUDI RIAN TO Bin MURSAL tersebut,anak RIKA ADITYA Bin MURSAL bersama anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) dan Sdr.RUDI RIAN TO Bin MURSAL berhenti di tempat sepeda motor tersebut terparkir dan anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) dan Sdr.RUDI RIAN TO Bin MURSAL turun dari motor untuk mengambil sepeda motor tersebut,Lalu anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) membantu Sdr.RUDI RIAN TO Bin MURSAL mendorong sepeda motor tersebut kira-kira ± 15 (lima belas) meter dari teras rumah tersebut, setelah itu Sdr.RUDI RIAN TO Bin MURSAL menghidupkan motor tersebut dan anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) naik sepeda motor yang dibawa oleh anak RIKA ADITYA Bin MURSAL kemudian anak RIKA ADITYA Bin MURSAL bersama anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) dan Sdr.RUDI RIAN TO Bin MURSAL langsung bergegas pergi,pada saat dalam perjalanan pulang anak RIKA ADITYA Bin MURSAL bersama anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) dan Sdr.RUDI RIAN TO Bin

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSAL meninggalkan motor tersebut dibelukar dan anak bersama anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) dan Sdr.RUDI RIAN TO Bin MURSAL pulang kerumah dengan menggunakan motor milik anak RIKA ADITYA Bin MURSAL, setelah itu anak RIKA ADITYA Bin MURSAL bersama anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) dan Sdr.RUDI RIAN TO Bin MURSAL berpisah di kios depan gang tempat anak RIKA ADITYA Bin MURSAL bersama anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) dan Sdr.RUDI RIAN TO Bin MURSAL, 2 (dua) minggu kemudian sekira jam 13.30 wib anak RIKA ADITYA Bin MURSAL mengajak anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) untuk mengambil sepeda motor tersebut dan sekira jam 17.00 wib anak RIKA ADITYA Bin MURSAL bertemu dengan anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) di depan sebuah kios tempat anak RIKA ADITYA Bin MURSAL dan anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) bertemu sebelumnya setelah itu anak RIKA ADITYA Bin MURSAL dan anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) berangkat menuju tempat anak RIKA ADITYA Bin MURSAL dan anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) meninggalkan motor tersebut, di tengah perjalanan anak RIKA ADITYA Bin MURSAL dan anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI berhenti di sebuah mushola untuk tidur dan sekira jam 21.00 wib anak RIKA ADITYA Bin MURSAL dan anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI melanjutkan perjalanan sesampainya di belukar tempat meninggalkan sepeda motor tersebut anak RIKA ADITYA Bin MURSAL turun dari motor dan mengambil serta mengendarai motor tersebut setelah itu anak RIKA ADITYA Bin MURSAL dan anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) langsung pulang, sekira jam 00.00 wib anak RIKA ADITYA Bin MURSAL dan anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI (berkas perkara terpisah) sampai di rumah masing-masing dan motor tersebut digunakan anak RIKA ADITYA Bin MURSAL untuk aktifitas sehari-hari.

Akibat perbuatan para anak RIKA ADITYA Bin MURSAL bersama anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan Sdr.RUDI RIAN TO Bin MURSAL tersebut, saksi SAMINGAN Bin TUSMIN mengalami kerugian ± Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Anak RIKA ADITYA Bin MURSAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Anak maupun Penasehat Hukum Anak menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **RUDI RIAN TO Bin MURSAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan adanya pencurian sepeda motor;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Banjar Negeri Kelurahan Suoh Kecamatan Banjar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah saksi bersama dengan Anak dan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI;
- Bahwa sepeda motor yang saksi ambil bersama dengan Anak dan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru dengan Nopol : B6724 NNM, tahun pembuatan 2006, nomor rangka MH34D70016J215923, dan nomor mesin 4D7215940 atas nama SUPARMAN Bin ALIH;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 17.00 WIB Anak menghubungi saksi melalui telephone dan mengajak saksi ke Suoh untuk mengambil sepeda motor dan saksipun mengiyakan ajakan dari Anak, kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi bertemu dengan Anak dan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI didepan gang menuju kerumah saksi lalu kami pergi ke Suoh dengan menggunakan sepeda motor milik Anak dan sesampainya di Suoh kami tidur di masjid dan sekira pukul 02.00 WIB kami bangun dan mulai mencari sepeda motor, dan melihat sepeda motor terparkir di depan teras rumah warga setelah itu kami berhenti, saksi bersama Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dengan mendorongnya;
- Bahwa lebih kurang 15 (lima belas) meter dari teras rumah kemudian saksi menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi membonceng Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI, sedangkan Anak mengendarai sepeda motornya di belakang saksi dan kamipun pulang kerumah;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperjalanan pulang sepeda motor yang berhasil diambil kami tinggalkan di semak belukar lalu kami pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor milik Anak;
- Bahwa kemudian sekira 2 (dua) minggu kemudian Anak datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor yang sama dengan sepeda motor yang diambil, tetapi pada saat saksi menanyakan kepada Anak, Anak mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik bengkel dan memiliki surat-surat kendaraan lengkap, setelah itu saksi kembali melakukan aktifitas;
- Bahwa saksi berperan untuk mengambil sepeda motor yang akan diambil dan mendorong serta mengendarai sepeda motor tersebut bersama dengan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI sedangkan Anak berperan mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan keadaan aman pada saat saksi dan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI mengambil sepeda motor;
- Bahwa saksi mau melakukan mengambil sepeda motor tersebut karena saksi mengatakan kepada Anak dan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI, jika sepeda motor tersebut mau saksi ambil dan akan saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari karena saksi tidak memiliki sepeda motor dan saat itu Anak dan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI tidak keberatan dengan keinginan saksi;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama untuk mengambil sepeda motor adalah Anak;
- Bahwa sepeda motor yang saksi ambil bersama Anak dan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI tidak dalam kondisi terkunci;
- Bahwa saksi bersama Anak dan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI tidak ada izin terlebih dahulu saat mengambil sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi **RIAN RANDESKA Bin ZAILI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan adanya pencurian sepeda motor;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Banjar Negeri Kelurahan Suoh Kecamatan Banjar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah saksi bersama dengan Anak dan saksi RUDI Rianto Bin Mursal;
- Bahwa sepeda motor yang Anak Saksi ambil bersama dengan Anak dan saksi RUDI Rianto Bin Mursal adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru dengan Nopol : B6724 NNM, tahun pembuatan 2006, nomor rangka MH34D70016J215923, dan nomor mesin 4D7215940 atas nama SUPARMAN Bin ALIH;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 13.30 WIB Anak menghubungi Anak Saksi lewat telephone dan mengajak Anak Saksi ke Suoh untuk mengambil sepeda motor, dan Anak Saksipun mengiyakan ajakan dari Anak tersebut;
- Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 18.00 WIB Anak Saksi bertemu dengan Anak dan saksi RUDI Rianto Bin Mursal di depan gang lalu kami pergi ke Suoh dengan menggunakan sepeda motor milik Anak dan sesampainya di Suoh kami tidur di masjid dan sekira Pukul 02.00 WIB kami bangun dan mulai mencari sepeda motor, dan melihat sepeda motor terparkir di depan teras rumah warga setelah itu kami berhenti, saksi RUDI Rianto Bin Mursal bersama Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dengan mendorongnya;
- Bahwa lebih kurang 15 (lima belas) meter dari teras rumah kemudian saksi RUDI Rianto Bin Mursal menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi membonceng Anak saksi, sedangkan Anak mengendarai sepeda motornya di belakang saksi RUDI Rianto Bin Mursal dan kamipun pulang kerumah;
- Bahwa diperjalanan pulang sepeda motor yang berhasil diambil kami tinggalkan di semak belukar lalu kami pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor milik Anak;
- Bahwa kemudian sekira 2 (dua) minggu kemudian Anak mengajak Anak Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Anak Saksi pun ikut dengan Anak mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut Anak Saksi dan Anak membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah Anak di Belalau;
- Bahwa Anak Saksi dan saksi RUDI Rianto Bin Mursal berperan untuk mengambil sepeda motor yang akan diambil dan mendorong serta mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Anak berperan mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan keadaan aman pada saat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi dan saksi RUDI Rianto Bin Mursal mengambil sepeda motor;

- Bahwa saksi mau mengambil sepeda motor bersama dengan Anak dan saksi RUDI Rianto Bin Mursal karena Anak dijanjikan oleh Anak jika mau main bisa hubungi dia kapan saja;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama untuk mengambil sepeda motor adalah Anak;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut rencananya akan digunakan saksi RUDI Rianto Bin Mursal untuk keperluan sehari-hari dan Anak Saksi serta Anak tidak keberatan dengan keinginan saksi RUDI Rianto Bin Mursal;
- Bahwa sepeda motor yang Anak Saksi bersama Anak dan saksi RUDI Rianto Bin Mursal ambil tidak dalam kondisi terkunci;
- Bahwa saksi bersama Anak dan Anak saksi RIAN RANDESKA Bin Zaili tidak ada izin terlebih dahulu saat mengambil sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SAMINGAN Bin TUSIMIN**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 03.00 WIB dirumah saksi yang terletak di Dusun Banjar Negeri Kelurahan Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru dengan Nopol : B6724 NNM, tahun pembuatan 2006, nomor rangka MH34D70016J215923, dan nomor mesin 4D7215940 atas nama SUPARMAN Bin ALIH;
- Bahwa saat kejadian sepeda motor tersebut saksi taruh dan saksi letakkan disamping rumah saksi;
- Bahwa ketika pencurian terjadi saksi sedang tidur didalam rumah dikarenakan saksi baru pulang dari rumah teman saksi di Dusun Banjar Negeri Kelurahan Suoh Kecamatan Lampung Barat sekira pukul 02.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian sekira pukul 08.00 WIB saat saksi bangun dan melihat sepeda motor saksi yang diletakkan disamping

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sudah tidak ada lagi kemudian saksi menanyakan kepada orang rumah tetapi orang rumah juga tidak mengetahui keberadaan sepeda motor saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dengan mendorong sepeda motor milik saksi ketempat yang sepi lalu mengengkol dan pergi;
- Bahwa sepeda motor tidak ada stop kontakanya hanya di engkol lalu sepeda motor tersebut bisa langsung hidup;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan jika mau dijual kembali harga sepeda motor tersebut sekira Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru dengan Nopol : B6724 NNM, tahun pembuatan 2006, nomor rangka MH34D70016J215923, dan nomor mesin 4D7215940 atas nama SUPARMAN Bin ALIH bersama dengan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL dan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI;
- Bahwa Anak bersama dengan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL dan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Banjar Negeri Kelurahan Suoh Kecamatan Banjar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna biru dengan Nopol : B6724 NNM, tahun pembuatan 2006, nomor rangka MH34D70016J215923, dan nomor mesin 4D7215940 yang pada saat itu terparkir di teras samping rumah saksi SAMINGAN Bin TUSIMIN kemudian saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL mengambil tersebut dan mendorong sepeda motor dengan dibantu oleh Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI sedangkan Anak menunggu dipinggir jalan dengan jarak 15 (lima belas) meter untuk melihat situasi sekitar lalu saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL dan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI mendorong sepeda motornya ke tempat Anak menunggu;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Anak ambil adalah sepeda motor trondol jadi untuk menghidupkannya tidak memerlukan kunci kontak dan hanya dengan di engkol saja sepeda motor tersebut Anak dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL bersama Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI bawa pergi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 17.00 WIB Anak menghubungi Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan Saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL lewat telephone dan mengajaknya ke Suoh untuk mengambil sepeda motor dan mereka mengiyakan ajakan Anak;
- Bahwa sesampainya di Suoh kami tidur di masjid dan sekira pukul 02.00 WIB kami bangun dan mulai mencari sepeda motor, dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL melihat sepeda motor terparkir di depan teras rumah warga setelah itu kami berhenti, lalu saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL berkata kepada Anak dan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI bahwa sepeda motornya akan ia gunakan untuk keperluan sehari-hari karena saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL tidak memiliki sepeda motor dan saat itu Anak dan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI tidak keberatan dengan permintaan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL bersama Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dengan mendorongnya lebih kurang 15 (lima belas) meter dari teras rumah kemudian saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi membonceng Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI, sedangkan Anak mengendarai sepeda motornya di belakang saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL dan kamipun pulang kerumah;
- Bahwa diperjalanan pulang sepeda motor yang berhasil diambil kami tinggalkan di semak belukar lalu kami pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor milik Anak;
- Bahwa kemudian sekira 2 (dua) minggu sekira pukul 13.30 WIB Anak mengajak Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI untuk mengambil sepeda motor dan sekira pukul 17.00 WIB Anak bertemu dengan berangkat menuju tempat sepeda motor tersebut ditinggal dan sekira pukul 21.00 WIB Anak dan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI sampai di semak belukar lalu Anak turun dari sepeda motor dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil serta mengendarai sepeda motor lalu kami bergegas pulang dan sekira pukul 00.00 WIB kami sampai ke rumah masing-masing;

- Bahwa sepeda motor tersebut Anak gunakan untuk aktifitas sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide dan niat pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak dan kemudian Anak mengajak Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL;
- Bahwa Anak sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian antara lain mengambil buah cokelat sebanyak 2 (dua) karung bersama Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI, mengambil kopi sebanyak 2 (dua) karung bersama Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI, mengambil sepeda motor Vega di Suoh bersama Sdr. ALDO, mengambil sepeda motor jenis Supra Fit trondol dan sepeda motor Vega di Suoh dengan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL;
- Bahwa tujuan Anak mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan atau dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa baik Anak maupun Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Anak, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru dengan Nopol : B6724 NNM, tahun pembuatan 2006, nomor rangka MH34D70016J215923, dan nomor mesin 4D7215940 atas nama SUPARMAN Bin ALIH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Balai Pemasyarakatan/BAPAS Kelas II Bandar Lampung atas nama klien: RIKA ADITIA Bin MURSAL tertanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan BUSTAMI ABD GONI mengetahui. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung IKE RAHMAWATI dengan hasil rekomendasi menyarankan kepada Hakim untuk memberikan putusan **"dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga**

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012“;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 03.00 WIB di Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL bersama dengan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIANTO Bin MURSAL telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna biru dengan Nopol : B6724 NNM, tahun pembuatan 2006, nomor rangka MH34D70016J215923, dan nomor mesin 4D7215940 yang saat itu terparkir di teras samping rumah saksi SAMINGAN Bin TUSIMIN di Dusun Banjar Negeri Kelurahan Suoh Kecamatan Banjar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa pada awalnya Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL menghubungi Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIANTO Bin MURSAL melalui telephone mengajak ke Suoh untuk mencuri sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor milik Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL, kemudian setelah sampai di Suoh Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL bersama dengan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIANTO Bin MURSAL tidur di sebuah masjid dan sekira pukul 03.00 WIB Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL membangunkan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIANTO Bin MURSAL untuk mulai mencari sepeda motor yang akan diambil dan pada saat Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL bersama dengan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIANTO Bin MURSAL berjalan untuk mencari sepeda motor tersebut, saksi RUDI RIANTO Bin MURSAL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna biru dengan Nopol : B6724 NNM, tahun pembuatan 2006, nomor rangka MH34D70016J215923, nomor mesin 4D7215940 yang sedang terparkir didepan teras samping rumah, kemudian saksi RUDI RIANTO Bin MURSAL dan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI turun dari sepeda motor milik Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna biru dengan Nopol : B6724 NNM, tahun pembuatan 2006, nomor rangka MH34D70016J215923, dan nomor mesin 4D7215940 dan mendorongnya lebih kurang 15 (lima belas) meter dari teras rumah tersebut lalu sepeda



motor tersebut dihidupkan dengan cara diongkel dan dibawa oleh Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL, sedangkan Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL membawa sepeda motornya sendiri dan berjalan dibelakang sepeda motor yang dibawa oleh saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL untuk pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa dipertengahan jalan pulang Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL, meminta Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL untuk meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna biru dengan Nopol : B6724 NNM, tahun pembuatan 2006, nomor rangka MH34D70016J215923, dan nomor mesin 4D7215940 di semak belukar dan Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL bersama Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu sekira pukul 13.30 WIB Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL mengajak Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI untuk mengambil sepeda motor dan sekira pukul 17.00 WIB Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL berangkat menuju tempat sepeda motor tersebut ditinggal dan sekira pukul 21.00 WIB Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL dan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI sampai di semak belukar lalu Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL turun dari sepeda motor dan mengambil serta mengendarai sepeda motor lalu bergegas pulang dan sekira pukul 00.00 WIB kami sampai ke rumah masing-masing;
- Bahwa sepeda motor tersebut Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL gunakan untuk aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL, Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi SAMINGAN Bin TUSIMIN;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan yang dilakukannya yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL sebagai Anak bermasalah hukum dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah dan Kartu Keluarga, serta hasil Laporan Pembimbing Kemasyarakatan, dan keterangan Anak, terbukti bahwa Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL dilahirkan pada tanggal 13 Maret 2002;

Menimbang, bahwa apabila kelahiran Anak tersebut di atas dikaitkan dengan kejadian tindak pidana yang terjadi pada tanggal 16 November 2017,



maka Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL saat kejadian tindak pidana berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa karena usia Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL masih di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, sehingga secara yuridis Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL masih tergolong anak (vide pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012), dengan demikian maka yang berwenang memeriksa perkara Anak a quo adalah Hakim anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Hakim terhadap unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan yang sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak dikaitkan dengan barang bukti yaitu pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 03.00 WIB di Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL bersama dengan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna biru dengan Nopol : B6724 NNM, tahun pembuatan 2006, nomor rangka MH34D70016J215923, dan nomor mesin 4D7215940 yang saat itu terparkir di teras samping rumah saksi SAMINGAN Bin TUSIMIN di Dusun Banjar Negeri Kelurahan Suoh Kecamatan Banjar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;



Menimbang, bahwa pada awalnya Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL menghubungi Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL melalui telephone mengajak ke Suoh untuk mencuri sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor milik Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL, kemudian setelah sampai di Suoh Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL bersama dengan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL tidur di sebuah masjid dan sekira pukul 03.00 WIB Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL membangunkan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL untuk mulai mencari sepeda motor yang akan diambil;

Menimbang, bahwa pada saat Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL bersama dengan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL berjalan untuk mencari sepeda motor tersebut, saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna biru dengan Nopol : B6724 NNM, tahun pembuatan 2006, nomor rangka MH34D70016J215923, nomor mesin 4D7215940 yang sedang terparkir didepan teras samping rumah, kemudian saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL dan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI turun dari sepeda motor milik Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna biru dengan Nopol : B6724 NNM, tahun pembuatan 2006, nomor rangka MH34D70016J215923, dan nomor mesin 4D7215940 dan mendorongnya lebih kurang 15 (lima belas) meter dari teras rumah tersebut lalu sepeda motor tersebut dihidupkan dengan cara diongel dan dibawa oleh Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL, sedangkan Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL membawa sepeda motornya sendiri dan berjalan dibelakang sepeda motor yang dibawa oleh saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL untuk pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa dipertengahan jalan pulang Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL, meminta Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL untuk meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna biru dengan Nopol : B6724 NNM, tahun pembuatan 2006, nomor rangka MH34D70016J215923, dan nomor mesin 4D7215940 di semak belukar dan Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL bersama Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Anak RIAN RANDESKA Bin ZAILI;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna biru dengan Nopol : B6724 NNM, tahun pembuatan 2006, nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34D70016J215923, dan nomor mesin 4D7215940 bukan merupakan milik atau kepunyaan dari Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL ataupun Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIANTO Bin MURSAL melainkan milik dari orang lain yaitu saksi SAMINGAN Bin TUSIMIN, dan Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL ataupun Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIANTO Bin MURSAL tidak berhak atas barang-barang milik saksi SAMINGAN Bin TUSIMIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “*dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL diketahui Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL bersama Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIANTO Bin MURSAL telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna biru dengan Nopol : B6724 NNM, tahun pembuatan 2006, nomor rangka MH34D70016J215923, dan nomor mesin 4D7215940 sebagaimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam uraian unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*”;

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL bersama Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIANTO Bin MURSAL mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan saksi RUDI RIANTO Bin MURSAL ingin mempunyai sepeda motor untuk dipergunakan sehari-hari disebabkan pada saat itu saksi RUDI RIANTO Bin MURSAL tidak memiliki sepeda motor untuk ia gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum diartikan tidak memiliki izin dari pemilik yang sah, dimana berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL bersama Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIANTO Bin MURSAL telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna biru dengan Nopol : B6724 NNM,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 2006, nomor rangka MH34D70016J215923, dan nomor mesin 4D7215940 yang merupakan milik dari saksi SAMINGAN Bin TUSIMIN tersebut tidak minta ijin terlebih dahulu kepada saksi SAMINGAN Bin TUSIMIN sebagai pemilik yang sah untuk mengambil dan menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur alternative kerananya cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi maka unsunya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam dalam Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah setiap tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, sehingga gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton yang didiami oleh orang sebagai tempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang lain yang terletak disekitarnya an tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL bersama Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna biru dengan Nopol : B6724 NNM, tahun pembuatan 2006, nomor rangka MH34D70016J215923, dan nomor mesin 4D7215940 pada pukul 03.00 WIB yang mana saat itu termasuk dalam pengertian malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa tempat Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL bersama Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL mengambil sepeda motor tersebut pada saat sepeda motor diletakkan di teras samping rumah dari saksi SAMINGAN Bin TUSIMIN, dimana diketahui teras yang dimaksud tersebut adalah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL bersama Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL yang melakukan pencurian tersebut pada saat saksi SAMINGAN Bin TUSIMIN dan semua orang yang tinggal dirumah tersebut sedang tertidur sehingga kedatangan Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL bersama Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL tidak mengetahui dan tidak dikehendaki oleh pemilik rumah yaitu saksi SAMINGAN Bin TUSIMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berkesimpulan unsur "*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad W.6598 tertanggal 10 Desember 1894 menyebutkan bahwa "pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai keturutsertaan atau "*mededaderschap*" dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan atau "*medeplichtigheid*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 18.00 WIB Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL menghubungi melalui telephone Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL dan mengajaknya untuk pergi ke Suoh dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor dan sesampainya di Suoh Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL bersama Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL tidur di masjid dan sekira Pukul 02.00 WIB Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL bersama Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL bangun dan mulai mencari sepeda motor, kemudian saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL melihat sepeda motor terparkir di depan teras rumah saksi SAMINGAN Bin TUSIMIN lalu Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL bersama Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL mengentikan sepeda motor dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL bersama Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI turun dari sepeda motor milik Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL untuk mengambil sepeda motor lalu mendorongnya lebih kurang 15 (lima belas) meter dari teras rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi membonceng Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI, sedangkan Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL mengendarai sepeda motornya di belakang saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL dan bersama-sama pulang kerumah, tetapi diperjalanan pulang sepeda motor yang berhasil diambil ditinggalkan di semak belukar lalu pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor milik Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL;

Menimbang, bahwa terdapat pembagian tugas dimana Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL bertugas untuk mengambil sepeda motor dan mendorong serta mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL bertugas mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan keadaan aman pada saat Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIAN TO Bin MURSAL mengambil sepeda motor dan yang mempunyai ide untuk pergi ke Suoh dan mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui terdapat hubungan antara masing-masing pelaku hingga terlaksananya perbuatan tersebut dan dengan demikian unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Anak, pendapat orangtua Anak dan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh BUSTAMI ABD GHONI tertanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan Penasehat Hukum Anak dan kakak tiri Anak yang memohon kepada Hakim untuk memberikan pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim Anak sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Anak wajib mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang ada dalam perkara ini yaitu dari Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung, walaupun demikian maka Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak, tidak mutlak harus terikat dengan kesimpulan dan saran yang termuat di dalam laporan Pembimbing Kemasyarakatan, sebab Hakim bersandar pada asas kebebasan dan asas kemandirian Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhkan pidana atau dikenai tindakan, anak yang belum berusia 14 ahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa Pidana Pokok bagi anak terdiri dari : (vide pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) :

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana dengan Syarat;
 1. Pembinaan di luar Lembaga
 2. Pelayanan Masyarakat, atau
 3. Pengawasan;
- c. Pelatihan Kerja;
- d. Pembinaan dalam Lembaga, dan
- e. Penjara;

Pidana tambahan bagi anak terdiri dari : (vide pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak memenuhi criteria sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap Anak dapat dijatuhkan pidana atau tindakan, dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penjatuhan pidana atau tindakan yang cocok terhadap Anak;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menentukan penjatuhan pidana atau tindakan kepada Anak, Hakim harus memperhatikan antara lain : ringannya perbuatan, keadaan pribadi Terdakwa atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (vide Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang ancaman hukumannya 7 tahun, dan sesuai Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah melakukan tindak pidana yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna biru dengan Nopol : B6724 NNM, tahun pembuatan 2006, nomor rangka MH34D70016J215923, dan nomor mesin 4D7215940 milik saksi SAMINGAN Bin TUSIMIN bersama-sama dengan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIANTO Bin MURSAL, dimana Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL yang memiliki ide untuk pergi ke Suoh dan mencari sepeda motor untuk di curi lalu Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL mengajak Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI dan saksi RUDI RIANTO Bin MURSAL untuk bersama-sama mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan nantinya akan dipergunakan sehari-hari, tetapi pada saat menemukan sepeda motor untuk diambil, saksi RUDI RIANTO Bin MURSAL mengatakan kepada Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL dan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI bila sepeda motor yang akan diambil oleh saksi RUDI RIANTO Bin MURSAL untuk ia gunakan sehari-hari karena saksi RUDI RIANTO Bin MURSAL tidak memiliki sepeda motor mendengar permintaan dari saksi RUDI RIANTO Bin MURSAL, Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL dan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI mengiyakan permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL mempunyai ide untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak belukar dengan tujuan untuk mengamankan



sepeda motor tersebut sampai keadaan aman dan setelah itu sepeda motor tersebut akan diambil kembali oleh Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL, tetapi pada saat Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL kembali ke semak belukar untuk mengambil sepeda motor Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL tidak menyerahkan dan memberikan sepeda motor tersebut sebagaimana apa yang telah diperjanjikan antara saksi RUDI Rianto Bin MURSAL dan Anak Saksi RIAN RANDESKA Bin ZAILI (diberikan kepada saksi RUDI Rianto Bin MURSAL), tetapi malah Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL penggunaan sendiri dan juga Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL berbohong kepada saksi RUDI Rianto Bin MURSAL jika sepeda motor yang dipakainya adalah sepeda motor bengkel bukan sepeda motor yang diambilnya bersama dengan saksi RUDI Rianto Bin MURSAL dan Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL;

Menimbang, bahwa diketahui Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL sudah 5 (lima) kali mengambil barang milik orang lain, tetapi sebelumnya perkara Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL telah diselesaikan dengan perdamaian dan dari ke lima kejadian tersebut kesemuanya Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL lah yang merencanakan semuanya;

Menimbang, bahwa terlihat Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL sangat berperan dalam pencurian sepeda motor tersebut terlihat dari Anak lah yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor, lalu Anak pulalah yang berinisiatif untuk menyembunyikan sepeda motor dan Anak pulalah yang membohongi saksi RUDI Rianto Bin MURSAL mengenai sepeda motor yang ia ambil, sehingga terlihat jelas jika Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL memiliki pemikiran dan ide-ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya yang mengambil milik orang lain adalah tidak benar tetapi Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL tetap melakukan perbuatan tersebut, dan saat melakukan pencurian pada saat berumur 16 Tahun, dan perbuatan Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL telah meresahkan masyarakat di Suoh;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas dan Hasil Laporan Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa Anak telah dapat berpikir dan bertindak tidak selayaknya anak-anak pada umumnya. Sehingga Hakim dengan berorientasi kepada segala kepentingan yang terbaik buat Anak supaya Anak dapat kembali menjadi Anak yang baik maka Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak untuk memberikan efek jera dan juga sebagai perbaikan bagi Anak agar dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari dan juga diharapkan dapat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap Anak selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan bagi saksi SAMINGAN Bin TUSIMIN selaku korban dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta bahwa Anak telah terbukti melakukan perbuatan pencurian sehingga Hakim sependapat Penuntut Umum, permohonan Penasehat Hukum dan laporan kemasyarakatan, tetapi Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut umum, maka Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dengan pertimbangan bahwa putusan ini dapat dijadikan pelajaran yang berharga bagi Anak, selain itu nantinya terhadap anak-anak lain di lingkungan tempat tinggal Anak tidak melakukan perbuatan serupa sehingga Hakim merasa pidana yang dijatuhkan telah dirasa cukup adil;

Menimbang, bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya akhir atau dikenal dengan azas *Ultimatum Revindum* (vide Pasal 81 ayat (5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Anak telah ditangkap dan ditahan dalam perkara ini terhitung sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan sekarang dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Anak harus dikurangi seluruhnya dengan masa selama Anak berada dalam tahanan. Demikian pula tentang status penahanan Anak, oleh karena tidak cukup alasan untuk menangguhkannya maka Anak ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna biru dengan Nopol : B6724 NNM, tahun pembuatan 2006, nomor rangka MH34D70016J215923, dan nomor mesin 4D7215940 atas nama SUPARMAN Bin ALIH, oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik saksi SAMINGAN Bin TUSIMIN maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAMINGAN Bin TUSIMIN;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Anak diharap masih bisa berubah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara, maka kepada Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak RIKA ADITIA Bin MURSAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna biru dengan Nopol : B6724 NNM, tahun pembuatan 2006, nomor rangka MH34D70016J215923, dan nomor mesin 4D7215940 atas nama SUPARMAN Bin ALIH.

Dikembalikan kepada saksi SAMINGAN Bin TUSIMIN;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 oleh SYLVIA NANDA PUTRI, S.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh IVAN ENDAH DAYATRA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat serta dihadiri oleh HANITA AZRICA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Anak dan tanpa dihadiri oleh kakak tiri Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Bandar Lampung;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

IVAN ENDAH DAYATRA, S.H., M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.